



Petunjuk Umum Pengisian Formulir Permohonan Sertifikasi Kualifikasi Perusahaan

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, bahwa setiap Pengusaha Indonesia, Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha yang meliputi :

- a. Pengusaha Indonesia, diantaranya terdiri dari Badan Usaha Negara (BUMN dan BUMD), Badan Usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Ultra Mikro serta Usaha Swasta
- b. Organisasi Perusahaan, diantaranya terdiri dari Asosiasi, Gabungan, Perkumpulan, atau nama apa pun yang serupa; dan
- c. Organisasi Pengusaha, diantaranya terdiri dari Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerjasama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa;
- d. Juga mengacu Surat Edaran Kadin Indonesia Nomer 426/DP/III/2005, tertanggal 01 Maret 2005 mengenai kegiatan Sertifikasi Penyediaan Barang dan Jasa instansi Pemerintah.
- e. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. 55.05/1542/V/Bangda pada tanggal 27 Agustus 2008 tentang Keanggotaan Perusahaan pada KADIN, Serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 513/14035/021/2008 tanggal 07 Oktober 2008
- f. Serta berdasarkan Surat Edaran Walikota Surabaya No. 500/9266/436.1.2/2024 tanggal 16 Mei 2024.

Wajib untuk hanya menginduk kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan menjadi anggota Kamar dagang dan Industri dengan mendaftar pada Kamar Dagang dan Industri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kepada Perusahaan Swasta, Perusahaan Daerah, Usaha Perseorangan dan/atau berbadan hukum yang berada di wilayah Kota Surabaya, diharapkan untuk menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya.

2. Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah dan Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja agar mengawasi terlaksananya hal tersebut diatas.

Demikian Surat ini di buat untuk dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan Permohonan Sertifikasi dari Formulir Permohonan dan kelengkapan berkas antara lain :

A. Formulir Permohonan terdiri dari

- 1) Surat Permohonan Sertifikat
- 2) Data isian yg memuat data Perusahaan

B. Kelengkapan berkas terdiri dari :

1. Daftar isian Formulir
2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte perubahan serta pengesahan dari instansi yang berwenang/Keterangan Notaris
3. Foto Copy KTP Pimpinan/Pengurus Perusahaan
4. Foto Copy Tanda Keanggotaan KADIN Surabaya yang masih berlaku
5. Foto Copy Kontrak Kerja/SPK Perusahaan tahun terakhir sesuai dengan nilai Kontrak dan Kualifikasi Perusahaan (bila ada).
6. Pas Foto Pimpinan/ Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3 X 4 sebanyak : 2 (dua) lembar berwarna.
7. Tabel Bidang dan Sub Bidang pekerjaan yang dipilih harus sesuai KBLI NIB atau yang tercantum di dalam AKTE Notaris yang sudah sesuai dengan KBLI Thn 2020
8. Lampiran data Pengajuan Sertifikat bisa berupa Hardcopy atau Softcopy bisa di Email ke sbukadinsurabaya@gmail.com.

C. Kontribusi Sertifikasi sbb :

Kualifikasi B (PMA)	: Rp. 1.500.000,-
Kualifikasi B	: Rp. 800.000,-
Kualifikasi M	: Rp. 600.000,-
Kualifikasi K	: Rp. 300.000,-

D. Pembayaran

Pembayaran Konstruksi Sertifikasi atas nama Badan Sertifikasi KADIN SURABAYA, melalui :

BANK MANDIRI Cab. Bratang Binangun

a/n Kadin Kota Surabaya Rek 142-0007278061